

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operational tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹ Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat

¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi I, 2008, h. 1.

di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.²

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

2.1.1. Dasar Hukum Operasional Bank Syariah

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum positif yang

H4 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio ROA pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H5 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio ROE pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H6 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio NIM pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H7 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio BOPO pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H8 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio FDR pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi I, 2011, h. 32-33.

³ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, h. 11.

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran.²²

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran teoritis, dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H0 = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio KPMM pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H2 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio NPF Gross pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

H3 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan dinilai dari rasio NPF Net pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*)

²² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Edisi I, 2015, h. 98.

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syariah dan PBI mengikat perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak boleh dilanggar. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.⁴

Menurut Pasal (9) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
- b. Warga Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan
- c. Pemerintah daerah

2.1.2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, Edisi I, 2012, h. 19-20.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal (19) bahwasannya kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sangat luas, yaitu:⁵


1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
 - c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah dan/atau sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

⁵ Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses 1 November 2016.

menerangkan, dan menunjuk perspektif terhadap/dengan masalah penelitian.²¹

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



²¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi II, 2013, h. 75.

yaitu NOM, ROA, REO, IGA, STM, dan STMP. Sedangkan penulis menggunakan rasio untuk variabel penelitian sebanyak delapan, yaitu KPMM, NPF Gross, NPF Net, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan FDR.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ima Akmalia Nur Muharomah adalah membandingkan kinerja keuangan dari dua Bank Syariah yaitu antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Sedangkan penulis hanya melakukan penelitian pada satu Bank Syariah yaitu BTPN Syariah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ryan Rizki Didit Kuncoro adalah periode waktu yang digunakan selama lima tahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan penulis menggunakan periode waktu penelitian selama empat tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nizar adalah dengan menggunakan metode teknik analisa data DEA (berbasis pemrograman linier). Sedangkan penulis menggunakan Paired Sample t Test (uji t untuk dua sampel berpasangan) dan Uji Wilcoxon Signed Rank Test sebagai metode teknik analisa data.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap,

- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
 - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
 - l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
 - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan usaha UUS meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istisna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah

				<p>BUS sebelum dan setelah melakukan spin off.</p> <p>Hasil analisis potensial improvement perbankan setelah spin off, maka dapat diketahui inefisiensi rata-rata pada perbankan setelah spin off, jika dilihat dari orientasi input maka inefisiensi penggunaan DPK sebesar 28%, biaya operasional sebesar 28%, dan biaya tenaga kerja sebesar 38%. Jika dilihat dari orientasi output maka inefisiensi pembiayaan sebesar 44%, dan pendapatan operasional sebesar 39%.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

Adapun persamaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah pemisahan (*spin off*) pada periode tertentu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Muayanah, rasio yang digunakan sebagai variabel penelitian hanya berjumlah enam,

			<p>76,99%. BNI Syariah: 88,11%. Maka dapat diketahui bahwa perbankan sebelum dan sesudah spin off mengalami perubahan dalam skor efisiensi, dimana skor efisiensi BRI Syariah dan BNI Syariah meningkat setelah spin off, sedangkan BJB Syariah mengalami penurunan skor efisiensi.</p> <p>Hasil pengukuran efisiensi perbankan, dapat dirincikan hasil efisiensi rata-rata perbankan sebagai berikut: Pada Unit Usaha Syariah (UUS) dari triwulan 1-12 adalah 77,26. 88,82. 83, 03. 79,46. 79,14. 87,43. 74,51. 75,26. 76, 38. 80,48. 79,69. 91,4 dan rata-rata nilainya adalah 81,07. Pada Bank Umum Syariah (BUS) dari triwulan 1-12 adalah 93,03. 87,81. 90,28. 88,9. 78,8. 82,22. 85,21. 71,21. 75,07. 76,47. 78,34. 74,01 dan rata-rata nilainya adalah 81,78. Maka dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan efisiensi yang signifikan antara</p>
--	--	--	--

- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana dan tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam.

1. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁶

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi I, 2011, h. 39-42.

a. Penghimpunan dana masyarakat

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

c. Pelayanan bank jasa

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis

				berbagai kebijaksanaan oleh perusahaan selama tahun 2009-2013. Berdasarkan rasio untuk mencari keuntungan, nilai rasio ROA selama tahun 2009-2013 yang dicapai melebihi 1% sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, nilai rasio BOPO selama tahun 2009-2013 yang dicapai tidak melebihi 100%, hal tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan rasio pembiayaan, nilai rasio LDR selama tahun 2009-2013 yang dicapai tidak melebihi 115%, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4.	Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off	DPK Biaya Operasional Biaya Tenaga Kerja	Ahmad Nizar (2015)	Hasil pengukuran efisiensi perbankan, dapat dirincikan hasil efisiensi keseluruhan perbankan sebagai berikut: UUS BJB dengan skor efisiensi 93,74%. UUS BRI: 75,29%. UUS BNI: 74,20%. BJB Syariah: 80,23%. BRI Syariah:

				bersangkutan melakukan spin-off jika dilihat dari rasio likuiditas (FDR). Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BNI dan BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan spin-off jika dilihat dari tingkat kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan/laba (ROA).
3.	Analisis Tingkat Kesehatan Financial Bank Dengan Menggunakan Rasio CAMEL Pada PT. BRI Syariah Tbk Periode 2009-2013	CAR KAP NPM ROA BOPO LDR	Ryan Rizki Didit Kuncoro (2014)	Berdasarkan rasio permodalan menunjukkan nilai rasio CAR selama tahun 2009-2013 yang dicapai melebihi dari 8%. Berdasarkan rasio kualitas aktiva produktif nilai rasio KAP selama tahun 2009-2013 yang dicapai tidak melebihi 15,5%, hal tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan rasio Net Profit Margin (NPM), PT BRI Syariah Tbk memiliki tingkat efektifitas yang cukup baik yang terkait dengan hasil akhir dari

produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahanbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

2. Tujuan Bank Syariah

Tujuan didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat
- d. Membantu menanggulangi masalah kemiskinan
- e. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional, yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank

Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut maka dalam melakukan transaksinya bank syariah mempunyai karakteristik. Implementasi transaksi yang sesuai dengan

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 17-18.

paradikma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridla
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*)
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezhaliman
6. Tidak mengandung unsur *maysir*
7. Tidak mengandung unsur *gharar*
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua

				test (sig. > 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS tidak berbeda. Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS bila dilihat dari Rasio Rentabilitas, sesudah menjadi BUS lebih baik dari pada sebelum menjadi BUS. Dan bila dilihat dari Rasio Likuiditas, sesudah menjadi BUS sama dengan sebelum menjadi BUS.
2.	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / <i>Spin-Off</i>	BOPO FDR ROA	Ima Akmalia Nur Muharomah (2013)	Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BNI dan BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan spin-off jika dilihat dari tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (BOPO). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BNI dan BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang

	Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Menjadi Bank Umum Syariah	ROA REO IGA STM STMP	(2012)	secara statistik pada uji parametrik t test (sig. > 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS tidak berbeda. Pada variabel ROA, secara statistik pada uji parametrik t test (sig. > 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS tidak berbeda. Pada variabel REO, secara statistik pada uji parametrik t test (sig. > 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS tidak berbeda. Pada variabel IGA, secara statistik parametrik t test (sig. < 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS berbeda. Pada variabel STM, secara statistik parametrik t test (sig. > 0.05) sehingga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS tidak berbeda. Pada variabel STMP, secara statistik parametrik t
--	---	----------------------------------	--------	--

transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*)
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (*risywah*).

Karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi bisnis yang bersifat komersial maupun bersifat non komersial.⁸

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja dari perusahaan atau industri *profit oriented* bisa diukur dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Semakin bagus kinerja keuangan perusahaan, maka semakin bagus pula perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika kinerja keuangan sebuah perusahaan buruk, maka perusahaan tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tidak ada penanganan yang baik terhadap perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk, maka dalam waktu tertentu perusahaan tersebut akan mengalami keterpurukan sampai pada titik bangkrut atau dilikuidasi.

Ada dua metode dalam mengukur kinerja perusahaan, *Pertama* metode CAMEL, yaitu dengan mengukur menggunakan indikator *Capital* (modal), *Asset Quality* (kualitas asset),

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi III, 2014, h. 98-99.

Management (kualitas manajemen), *Earning* (rentabilitas) dan *Liquidity* (likuiditas). Kedua metode PI (*Performance Indicators*). Pada awalnya metode PI merupakan alat manajemen internal dalam mengukur kinerja perusahaan. Menurut Ladgerwood, ada enam indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu Kualitas Portofolio (*Portofolio Quality*), Produktivitas dan Efisiensi (*Productivity and Efficiency*), Kemampuan Financial (*Financial Viability*), dan Cakupan Operasional (*Scale, Outher And Growth*).⁹

2.2.1 Laporan Keuangan

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat

⁹ Ahmad Buchori, dkk. *Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia*, dimuat dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Edisi Maret 2003, h. 73.

harga saham perusahaan individual. Habib dan Johnsen (1997) berpendapat bahwa spin off meningkatkan kualitas, harga sekuritas yang diperdagangkan, mengalami peningkatan dari yang diharapkan. Selain itu, spin off juga memiliki manfaat atau keuntungan seperti biaya yang rendah dalam hal pinjaman, penghematan pada biaya administrasi, dan mengurangi biaya pengeluaran secara terpusat. Dalam restrukturisasi pelaksanaan spin off, perkembangan bisnis perusahaan hasil spin off ditanggung oleh pemilik baru dari perusahaan tersebut, bahkan dalam membuat keputusan, perusahaan induk harus meyakinkan dan memberi motivasi kepada perusahaan spin off untuk mengambil risiko dan membuat perusahaan spin off perusahaan yang sukses.²⁰

2.4 Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap objek yang sama dan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu agar mendukung materi dalam penelitian ini, maka ada baiknya peneliti melakukan review studi terdahulu. Adapun review studi terdahulu yang peneliti telah kaji, adalah:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rasio Keuangan	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Analisis	NOM	Siti Muayanah	Pada variabel NOM,

²⁰ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Coorporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi I, 2015, h. 26-27.

satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada.¹⁹

Spin Off dapat meringkankan masalah manajemen dari kedua perusahaan induk dan perusahaan spin off karena kedua perusahaan tersebut sering kali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan induk biasanya memiliki kegiatan usaha yang cukup besar, sehingga tidak dapat menyediakan manajemen, keuangan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anak perusahaan untuk kelanjutan pertumbuhan perusahaannya, karena mereka lebih fokus terhadap kebutuhan perusahaan inti mereka. Oleh karena itu, dengan spin off manajemen, keuangan, dan isu-isu mengenai sumber daya pada perusahaan anak dapat diatur, dilaksanakan, dan dapat membuat keputusan sendiri. Perusahaan induk dapat berkonsentrasi pada kegiatan usahanya dan tidak terbebani oleh perusahaan hasil spin off karena secara yuridis kedua perusahaan tersebut terpisah.

Spin Off dapat meningkatkan tingkat kinerja perusahaan dan meningkatkan disiplin manajemen perusahaan. Aron (1991) berpendapat bahwa spin off menguntungkan perusahaan. Setelah spin off banyak nilai ekuitas efek yang diperdagangkan, produktivitas manajerial menjadi lebih baik daripada ketika kedua perusahaan tersebut masih bergabung sehingga perusahaan dapat memberikan insentif yang lebih baik bagi manajemen perusahaan berdasarkan

¹⁹ Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi I, 2009, h. 105.

diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.¹⁰

Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk melaksanakan pencatatan dalam transaksi usaha. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah. Ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi I, 2009, h. 7.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

Lembaga hukum baru yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemisahan (spin off). Pemisahan (spin off) UUS ditinjau dari UUPT dapat dibaca pada Pasal 1, Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.”¹⁸

Sedangkan pemisahan dalam Pasal 135 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibagi dua macam, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada

¹⁸ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, Edisi I, 2009, h. 19.

Berikut untuk menghitung nilai kumulatif tingkat kesehatan bank Syariah perlu dibuat pembobotan untuk masing-masing faktor keuangan. Berdasarkan ketentuan BI pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Matriks Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Bobot
Peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat faktor kualitas asset	50%
Peringkat faktor rentabilitas	10%
Peringkat faktor likuiditas	10%
Peringkat faktor sensitivitas aas risiko pasar	5%

Sumber: Bank Indonesia, Surat Edaran No. 9/24/DPbS Tahun 2007 kepada semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Sedangkan predikat kesehatan financial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2

Matriks Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Nilai Bobot
Sehat	81 – 100
Cukup Sehat	66 - < 81
Kurang Sehat	51 - < 66
Tidak Sehat	0 - < 51

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/21 UPPB tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum.

2.3 Pemisahan (Spin Off)

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 2:282)¹¹

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari:¹²

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca mencakup Aset, liabilitas, equity dari pemilik rekening investasi tidak teratas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003, h. 73-85.

4. Laporan perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan)

Periode yang dicakup oleh Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan) harus diungkapkan. Laporan tersebut harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal disetor
- b. Kontribusi modal para pemilik selama periode
- c. Pendapatan (kerugian) netto selama periode
- d. Ditribusi kepada para pemilik selama periode
- e. Kenaikan/penurunan pada cadangan legal dan pilihan selama periode
- f. Laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan terpisah mengenai jumlah laba ditahan yang diperkirakan

5. Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya

6. Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank dari dana zakat dan sumbangan selama periode dan dana-dana yang tersedia pada akhir periode

terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia

2.2.3 Bobot Penilaian Faktor-Faktor

Didalam bobot sistem penilaian financial tingkat kesehatan bank yang diatur dalam surat keputusan direksi BI/No. 9/24/dir/2007 yang memuat aspek-aspek dalam menilai tingkat kesehatan bank yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, aspek sensitivitas terhadap risiko pasar, dimana aspek manajemen dipisahkan dengan penilaian faktor financial dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penilaian faktor keuangan. Dimana aspek permodalan mencakup bagaimana modal dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian, untuk aspek kualitas aktiva produktif bagaimana menaggulangi risiko kredit macet terhadap pendapatan yang akan diterima, didalam aspek rentabilitas bagaimana bank akan menaggulangi risiko yang akan dihadapi dalam memperoleh laba yang akan diterima. Sedangkan aspek likuiditas yaitu bagaimana bank dalam menaggulangi risiko didalam memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.¹⁷

¹⁷ Siti Muayanah, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Menjadi Bank Umum Syariah", Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2012.

dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

6. Manajemen (Management)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan

7. Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Qard
Adalah laporan yang mengungkapkan sumber-sumber dan penggunaan dana Qard pada suatu periode tertentu

8. Catatan-Catatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:¹³

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi I, 2009, h. 10-11.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
8. Informasi keuangan lainnya

2.2.2 Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkelompok yang ada di antara laporan keuangan.

- o. Penyaluran dana yang diwrite-off dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (observed)
4. Likuiditas (Liquidity)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang
- c. Ketergantungan kepada dana depositasi inti, merupakan rasio penunjang
- d. Pertumbuhan dana depositasi inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismach, merupakan rasio pengamatan (observed)
- f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (observed)
5. Sensitivitas atas risiko pasar (sensitivity to market risk)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilai terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Net operating margin (NOM), merupakan rasio utama
- b. Return on assets (ROA), merupakan rasio penunjang
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang
- g. Net structural operating margin, merupakan rasio pengamatan (observed)
- h. Return on equity (ROE), merupakan rasio pengamatan (observed)
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (observed)
- j. Disparitas imbal jasa tetinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (observed)
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (observed)
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (observed)
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed)
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (observed)

Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.¹⁴

Adapun penilaian tingkat kesehatan bank yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank mencakup penilai terhadap faktor-faktor berikut ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 pasal 3 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum:¹⁵

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Manajemen (*management*)
4. Rentabilitas (*earning*)
5. Likuiditas (*liquidity*) dan
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Kemudian pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 menjelaskan penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:¹⁶

1. Permodalan (*Capital*)

¹⁴ Kasmir, *Analisis...*, h. 104.

¹⁵ Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004

¹⁶ Bank Indonesia, *Surat Edaran No.9/24/DPbS Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/664a5003664b43aca6d788fd9d733229se_092407.pdf, diakses 1 November 2016.

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama
 - b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*write-off*), merupakan rasio penunjang
 - c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang
 - d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang
 - e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang
 - f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - h. Deviden Pay Out Ratio, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal support), merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
2. Kualitas Aset (Asset Quality)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama
 - b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang
 - c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang
 - d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang
 - e. Besarnya Pembiayaan non performing, merupakan rasio penunjang
 - f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
 - h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
3. Rentabilitas (Earning)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.